

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/327/UN37/HK.02/2026
TENTANG**

**TIM PENGELOLA DOKUMEN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAGIHAN PADA DIREKTORAT
TAHUN 2026 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan dokumen Surat Perintah Membayar dan Surat Permintaan Pembayaran Tagihan pada Direktorat di lingkungan Universitas Negeri Semarang agar dapat berjalan secara efektif, terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dibentuk Tim Pengelola Dokumen Surat Perintah Membayar dan Surat Permintaan Pembayaran Tagihan pada Direktorat Tahun 2026 Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pengelola Dokumen Surat Perintah Membayar dan Surat Permintaan Pembayaran Tagihan pada Direktorat Tahun 2026 Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;

6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengeluaran Anggaran Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENGELOLA DOKUMEN SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAGIHAN PADA DIREKTORAT TAHUN 2026 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

KESATU : Mengangkat Tim Pengelola Dokumen Surat Perintah Membayar dan Surat Permintaan Pembayaran Tagihan pada Direktorat Tahun 2026 Universitas Negeri Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengelola Dokumen Surat Perintah Membayar dan Surat Permintaan Pembayaran Tagihan pada Direktorat Tahun 2026 Universitas Negeri Semarang antara lain:

1. melakukan *scan* dokumen beserta kelengkapan pendukungnya;
2. mengunggah *soft file* dokumen Surat Permintaan Pembayaran Tagihan beserta kelengkapan pendukungnya ke dalam sistem MyUnnes-Kuangan;
3. mengunggah *soft file* dokumen Surat Perintah Membayar beserta kelengkapan pendukungnya ke dalam Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI); dan
4. menatausahakan dokumen asli Surat Perintah Membayar dan Surat Permintaan Pembayaran Tagihan beserta kelengkapan pendukungnya.

- KETIGA : Tim Pengelola Dokumen Surat Perintah Membayar dan Surat Permintaan Pembayaran Tagihan pada Direktorat Tahun 2026 Universitas Negeri Semarang melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pengelola Dokumen Surat Perintah Membayar dan Surat Permintaan Pembayaran Tagihan pada Direktorat Tahun 2026 Universitas Negeri Semarang dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 03 Maret 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/327/UN37/HK.02/2026
TENTANG TIM PENGELOLA DOKUMEN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAGIHAN PADA DIREKTORAT TAHUN
2026 UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA DOKUMEN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAGIHAN PADA DIREKTORAT
TAHUN 2026 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golru	Tugas dalam Jabatan
1.	Ari Pamungkas, S.E. 198109242005011001	Penata Muda - III/a	Pengelola Dokumen Surat Perintah Membayar Unit Kerja Belanja Pegawai APBN
2.	Sumiyati, S.E., M.M. 197201042000032001	Penata Tk. I - III/d	Pengelola Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Tagihan Unit Kerja Belanja Pegawai APBN
3.	Sonny Broma Migusti, S.E. 1985081220231021001	Penata - III/c	Pengelola Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Tagihan Unit Kerja Belanja Pegawai Non APBN
4.	Wiwik Margiyati, S.E. 198408232006042001	Penata Tk. I - III/d	Pengelola Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Tagihan Unit Kerja DUSDM
5.	Nurul Huda Agustiani, S.Pd., M.Si. 197908172005022002	Pembina - IV/a	Pengelola Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Tagihan Unit Kerja DUSDM
6.	Retno Asih Wulandari, S.Pd., M.Pd. 198601242010122006	Penata Tk. I - III/d	Pengelola Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Tagihan Unit Kerja DPK
7.	Abdul Basit Asman, S.E. 1986062520231011001	Penata - III/c	Pengelola Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Tagihan Unit Kerja DAKK
8.	Abdul Khafidz, S.Pd. 1986102720231011001	Penata - III/c	Pengelola Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Tagihan Unit Kerja DAKK

9.	Mohamad Abdul Azis, S.E. 1982013120231011001	Penata - III/c	Pengelola Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Tagihan Unit Kerja DSIH
----	---	----------------	---

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 03 Maret 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001